

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara berkembang yang mempunyai banyak usaha dan pembangunan disegala bidang yang mendukung perkembangan ekonomi agar semakin bertumbuh. Salah satu usaha untuk membantu perkembangan ekonomi tersebut yaitu dengan-adanya UMKM yang ada diIndonesia. UMKM adalah usaha yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian negara Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja, yang tercipta maupun dari jumlah sisi usahanya Pembangunan dan perkembangan negara akan semakin tumbuh jika pembiayaan negara berjalan dengan lancar. Salah satu usaha pemerintah agar pembiayaan negara berjalan dengan lancar yaitu pemerintah memerlukan sumber pembaiyaan negara yang memadai dalam pembangunan negara yang sedang dilakukan dengan cara membayar pajak. Potensi pajak yang bersumber dari UMKM saat ini belum bisa berjalan secara maksimal karena masih kurangnya sosialisasi, pemahaman atas perpajakan dan kesadaran akan pentingnya membayar pajak.

Selain itu ada beberapa UMKM yang sudah mulai memahami tentang perpajakan dengan cukup baik namun masih terdapat keraguan untuk bersikap tertib dalam pembayaran pajak. Ada kekhawatiran bahwa ketertiban membayar pajak akan menuntut ketertiban dalam administrasi. Hal ini merupakan sesuatu yang ditakuti oleh para pelaku UMKM dan menyebabkan masih banyak UMKM yang tidak patuh dengan kewajiban membayar pajaknya (Fauzi & Maula, 2020)

Salah satu sumber pendapatan negara yang berasal dari kontribusi masyarakat yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan mendanai pembangunan adalah pajak. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan, Perpajakan adalah iuran wajib orang pribadi atau badan kepada negara yang wajib menurut Undang-Undang , tetapi tidak memberikan manfaat secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara dan kemajuan rakyat Perpajakan tidak hanya menjadi tanggung jawab Administrasi Negara Perpajakan, tetapi juga menjadi tanggung jawab wajib pajak itu sendiri. Maka salah satu fungsi pajak adalah fungsi penerimaan (Yuliatie & Fauzi, 2020)

Kurangnya pemahaman mengenai peraturan perpajakan serta tata cara yang harus dilakukan ketika menjadi wajib pajak. Sebagai contohnya wajib pajak masih sering menunggu ditagih baru mau membayar pajak, serta ada pula wajib pajak yang belum memahami mengenai pelaporan pajak setiap masa maupun setiap tahunnya. Sama halnya dengan masyarakat atau wajib pajak yang berada di daerah dusun karang balong, warga yang ada disana juga belum paham mengenai perpajakan yang ada. Sesuai dengan hasil wawancara secara sederhana terhadap beberapa warga, diketahui bahwa beberapa warga memang sudah mengerti pajak secara umum

Hal ini menyatakan bahwa kontribusi dan peranan pajak itu sangat penting dan potensial dalam perekonomian yang ada di Indonesia dikarenakan pajak menjadi sumber utama bagi negara untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) .(Wardani & Wati, 2018)

**Tabel 1.1 Pencapaian Indikator Penerimaan Utama, Penerimaan Pajak  
Optimal Direktorat Jendral Pajak**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentase Pencapaian</b>
2016	1.335,20	1.105,73	81,59%
2017	1.283,57	1.151,03	89,67%
2018	1.424,00	1.315,51	92,23%
2019	1.577,26	1.332,06	84,44%
2020	1.198,2	1.069	89,25%
<i>Average</i>	1.363,64	1.194,66	86%

Sumber; [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Dari Tabel 1.1 di atas dapat dilihat bahwa selama lima tahun terakhir, yaitu tahun 2016 hingga 2020, kondisi penerimaan pajak mengalami fluktuasi. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan capaian sektor pajak tersebut, salah satunya adalah dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Target Penerimaan Pajak adalah target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam APBN 2016 target penerimaan pajak ditetapkan sebesar Rp 1.355,20 Triliun. Akan tetapi realisasi penerimaan pajak sampai dengan Desember 2016 mencapai Rp 1.105,73 Triliun, yaitu sebesar 81,59% dari target.

APBN 2017 target penerimaan pajak ditetapkan sebesar Rp 1.283,57 Triliun. Akan tetapi realisasi penerimaan pajak sampai dengan Desember 2017

mencapai Rp 1.151,03 Triliun, yaitu sebesar 89,67% dari target. Persentase capaian penerimaan pajak tahun 2017 ini lebih meningkat dibandingkan dengan capaian di tahun 2016, yaitu sebesar 81,59%. Dalam APBN 2018 target penerimaan pajak ditetapkan sebesar Rp 1.424,00 Triliun. Akan tetapi realisasi penerimaan pajak sampai dengan Desember 2018 mencapai Rp 1.315,51 Triliun, yaitu sebesar 92,23% dari target. Persentase capaian penerimaan pajak tahun 2018 ini lebih meningkat dibandingkan dengan capaian di tahun 2017, yaitu sebesar 89,67%.

APBN 2019 target penerimaan pajak ditetapkan sebesar Rp 1.577,26 Triliun. Akan tetapi realisasi penerimaan pajak sampai dengan Desember 2019 mencapai Rp 1.332,06 Triliun, yaitu sebesar 84,44% dari target. Persentase capaian penerimaan pajak tahun 2019 ini menurun dibandingkan dengan capaian di tahun 2018, yaitu sebesar 92,23%. APBN 2020 target penerimaan pajak ditetapkan sebesar Rp 1.198,2 Triliun. Akan tetapi realisasi penerimaan pajak sampai dengan Desember 2020 mencapai Rp 1.069 Triliun, yaitu sebesar 89,25% dari target. Persentase capaian penerimaan pajak tahun 2020 ini lebih meningkat dibandingkan dengan capaian di tahun 2019, yaitu sebesar 84,44%. Berdasarkan tabel di atas selama 5 tahun terhitung jumlah realisasi penerimaan pajak sebesar 5.973 Triliun, maka bila dipresentasikan capaian penerimaan pajak selama lima tahun sebesar 87,52%.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat, rasio kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan mencapai 84,07% pada 2021 dengan SPT yang dilaporkan sebanyak 15,9 juta laporan dari 19 juta wajib pajak. Jika dilihat lima tahun ke belakang, pada 2017 rasio kepatuhannya sebesar 72,58%

Fenomena yang terjadi saat ini masih banyaknya wajib pajak yang belum memahami akan peraturan serta kegunaan pajak. Hal ini dapat menurunkan jumlah penerimaan pajak serta tingkat kepatuhan wajib pajak. Rendahnya kepatuhan wajib pajak juga disebabkan oleh kurangnya kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya

Penghasilan sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia, mengacu pada Wajib Pajak adalah segala bentuk kemampuan ekonomi yang diperoleh di Indonesia atau di luar Indonesia yang dapat digunakan untuk tujuan konsumtif atau untuk menambah kekayaan (Kemenkeu.go.id). Penghasilan wajib pajak dilaporkan setiap tahun melalui Surat Pemberitahuan Tahunan dan digunakan sebagai acuan pemungutan pajak. Kemampuan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya kewajiban terkait erat dengan tingkat pendapatan mereka. Ini berfungsi sebagai faktor penting diperhatikan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya Rachmawati & Haryati, (2021).Tingkat pendapatan yang lebih tinggi cenderung mengarah pada tingkat kepatuhan yang lebih tinggi. Pelaku UMKM dengan lebih tinggi tingkat pendapatan, bersama dengan kesadaran pajak yang tinggi, cenderung menunjukkan kepatuhan yang lebih tinggi karena keuangan mereka. Dari perspektif teoritis, individu dengan pendapatan lebih tinggi dapat memenuhi kebutuhan pribadi, memungkinkan mereka untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Pajak mewakili warga negara kontribusi wajib kepada negara dari kegiatan usahanya, termasuk kegiatan UMKM (Marundha et al., 2022)

Untuk itu berbagai upaya dilakukan, seperti memperbaiki system perpajakan yang berlaku dan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat luas. Dalam mewujudkan tingkat kepatuhan wajib pajak, maka salah satu langkah yang harus dilakukan untuk merealisasikan hal tersebut adalah dengan memberikan layanan terbaik kepada wajib pajaknya.

Faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini adalah literasi pajak. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang digunakan dalam penelitian ini adalah sanksi pajak. Alasan penggunaan literasi pajak, administrasi pajak, dan sanksi pajak dalam penelitian ini adalah karna dalam penelitian terdahulu masih menunjukkan ketidakkonsistenan mengenai hasil penelitian. Salah satu faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah literasi pajak. Literasi adalah kemampuan seseorang dalam membaca informasi, memahami informasi dan menindak lanjuti informasi melalui suatu keputusan yang berguna dalam hidup , selain itu kemampuan literasi pun dapat memotivasi agar memahami informasi secara utuh. (Kompasiana.Com)

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari, (2019) mengenai Pengaruh Literasi pajak dan Sanksi pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Semarang menyatakan bahwa Literasi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak UMKM. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Herawati, (2021) yang mengenai Pengaruh Literasi Pajak dan Intensif pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak UMKM juga membuktikan bahwa Literasi Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati Kusumadewi, (2022)

mengenai Pengaruh Literasi Pajak, Modern sistem administrasi, intensif pajak dan moral pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM menyatakan bahwa Literasi Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuliatric & Fauzi, (2020) mengenai Pengaruh Literasi Pajak, Kualitas pelayan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang membuktikan bahwa Literasi Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak UMKM.

Sistem administrasi pajak yang berbasis teknologi informasi akan memudahkan pelayanan dan pengawasan kepada Wajib Pajak serta menambah produktivitas kinerja petugas pajak. sistem ini akan memungkinkan setiap proses perpajakan menjadi lebih terukur dan terkontrol. Sistem administrasi pajak modern dengan didukung Sumber daya Manusia (SDM) profesional dan berkualitas akan menciptakan pelayanan perpajakan yang berlandaskan transparansi, mandiri, responsif, dan adil. (klikpajak.id, n.d.)

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Setiarini et al., (2021) mengenai Pengaruh sistem administrasi pajak modern, keadilan, akuntabilitas, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Jambi menyatakan bahwa Administrasi Pajak Modern berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Sebanding dengan penelitian yang dilakukan Yunita Sari & Jati, (2019) mengenai Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Selatan Septiliani et al., (2021) mengenai Pengaruh adminisitrasi pajak modern terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, yang membuktikan

bahwa Administrasi Pajak Modern positif signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak

Hingga saat ini, pengenaan sanksi pajak diatur dalam UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, sanksi pajak ada karena entitas wajib pajak baik pribadi maupun badan melanggar aturan perpajakan sesuai dengan ketentuan umum perpajakan yang tertuang dalam Undang-Undang. Beberapa pelanggaran yang sering dilakukan oleh entitas wajib pajak antara lain lupa membayar dan melaporkan pajak, menunda pembayaran pajak, dan telat menyampaikan SPT Pajak. Tidak sampai di situ, sanksi juga diberikan kepada entitas Wajib Pajak yang melakukan penggelapan pajak dengan memanipulasi data perpajakannya. (rusdionoconsulting.com)

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Yuliatric & Fauzi, (2020) mengenai Pengaruh Literasi Pajak, Kualitas pelayan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM menyatakan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif dan signifikan Yunita Sari & Jati, (2019) mengenai Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung Selatan menyatakan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ceme Ua & Pamulang, (2022) mengenai Pengaruh Modernisasi sistem administrasi pajak, sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Serpong menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh literasi pajak, sistem administrasi pajak modern dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bekasi “**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, perumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Apakah literasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bekasi ?
2. Apakah sistem administrasi pajak modern berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bekasi ?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bekasi

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji secara parsial pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bekasi
2. Untuk menguji secara parsial pengaruh sistem administrasi pajak modern terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bekasi
3. Untuk menguji secara parsial pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Bekasi

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1.4.1 Secara Teoritis

Penelitian ini dilakukan dengan mengeksplorasi metodologi dari segi pengukuran maupun model ekonometrika untuk mendapatkan kesimpulan penelitian yang akurat terkait Pengaruh **Literasi Pajak, Sistem Adminitrasi Pajak Modern, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Bekasi**. Temuan empiris penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan *Theory Of Planned Behavior dan Technology Acceptance Model*. Berikut ini adalah beberapa uraian tentang kegunaan teoritis.

1. Penggunaan variabel Literasi Pajak dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan *Theory Planned Behavior*
2. Penggunaan variabel Sistem Administrasi Pajak Modern dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan *Technology Acceptance Model*
3. Penggunaan variabel Sanksi Pajak dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan *Theory Planned Behavior*
4. Penggunaan variabel Kepatuhan Wajib Pajak dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan *Theory Planned Behavior*

### 1.4.2 Secara Praktis

1. Bagi Wajib Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk memperdalam dan mengaplikasikan teori yang sudah diperoleh. Selain itu, peneliti ini dapat meningkatkan kompetensi keilmuan dalam disiplin ilmu

yang dialami khususnya mengenai penerapan sistem perpajakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

## 2. Bagi Penggunaan Laporan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pengaruh literasi pajak, administrasi pajak modern, dan sanksi terhadap kepatuhan pajak wajib pajak.

## 3. Bagi Ditjen Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perbaikan sistem perpajakan yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM

### 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 bagian pembahasan, yaitu :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Menunjukkan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Membahas tentang teori yang berupa pengertian, definisi, kerangka pemikiran dan Rumusan hipotesis.

### **BAB III: METODOLOGI PENELITIAN**

Berisikan tentang jenis penelitian, metode penelitian, populasi, sampel, dan teknik pengumpulan data.

### **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas hasil analisis data dan pembahasan (diskusi) hasil penelitian.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan implikasi manajerial untuk penelitian selanjutnya yang dianggap sama.

